



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 64-K/PM II-09/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mas'ud Sukarno Wilijeng.
Pangkat /NRP	: Kopka/39207504004471.
Jabatan	: Ta Minvetcad III/13 Kab. Cirebon.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Sidoarjo, 21 April 1971.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Kaliwulu Indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Menimbang : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-13/A-11/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/430/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/20/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 31 Maret 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/64-K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor Tap/64-K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/64-K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/20/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 31 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 370 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536518 tertanggal 05 Nopember 2016 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT536518 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536520 tertanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT536520 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
- 5) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 tertanggal 19 Nopember 2016 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 tertanggal 25 Nopember 2016 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 tertanggal 19 Desember 2016 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 tertanggal 26 Desember 2016 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:
 - a. Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana yang di Tuntut oleh Oditur Militer.
 - b. Bahwa pada prinsipnya dalam perkara ini adalah masalah pinjam meminjam yang merupakan lingkup hukum perdata karena Terdakwa pernah mencicil pinjamannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga tidak bisa dibawa ke ranah Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".
 - c. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Militer berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).
3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Perum Kaliwulu indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus

Hal 3 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud kemudian ditugaskan di Arhanudse 14/PWY setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa berpangkat Kopka NRP 3920750400471 Ta Minvetcad 111/13 Kab. Cirebon Kesatuan Babinminvetcaddam III/Siliwangi.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani) sejak tahun 2000 di Perumahan Kaliwulu Indah dan dengan Saksi-2 (Sdr.Sujono) kenal sejak tahun 2015 dirumahnya di daerah Desa Megu Kab. Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Tri Ririn Widiyas Tutik Wardani) Terdakwa kenal sejak bulan Oktober 1997 di Tanggulangin Sidoarjo dalam hubungan keluarga sebagai suami istri.
3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-3 mendapat proyek urugan tanah di Bandara Kertajati Majalengka dan membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mencari solusibagaimana caranya memperoleh pinjaman dana dan Terdakwa berniat untuk meminjam uang di Bank BRI namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa pinjaman di Bank BRI masih lama jangka waktunya sehingga Saksi-3 hanya terdiam saja.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk datang ke rumahnya di Perum Kaliwulu indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon selanjutnya Saksi-2 dengan ditemani istrinya yaitu Saksi-1 datang menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-1 mencarikan pinjaman modal berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mendanai proyek PLTU Cirebon dengan jaminan berupa 4 (empat) Bilyet Giro mundur Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melihat hal tersebut Saksi-2 dan saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 bersedia membantu mengusahakan mencari pinjaman ke pihak lain dan setelah selesai Saksi-2 dan Saksi-1 berpamitan untuk pulang dengan membawa empat Bilyet Giro mundur Bank Mandiri tersebut.
5. Bahwa sekembalinya Saksi-2. dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 berusaha mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut dan ternyata Saksi-4 (Sdr. Nadiki) bersedia membeli Bilyet Giro mundur Bank Mandiri dengan perjanjian potongan 6 % (enam persen) dari total Bilyet tersebut dan setelah terjadi kesepakatan, keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-2 mendatangi rumah milik Saksi-4 untuk mengambil uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan empat Bilyet Giro mundur Bank

Hal 4 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri milik Terdakwa kepada Saksi-4 yang dapat dicairkan setelah satu bulan kedepan, setelah uang tersebut diterima selanjutnya Saksi-2 berpamitan untuk pulang dan sesampainya di rumah Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 yang merupakan istri dari Saksi-2 dan Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-2 ada keperluan.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Perum Kaliwulu indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang didapat dari Saksi-4 tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 yang merupakan istri dari Terdakwa setelah uang diterima selanjutnya Saksi-1 berpamitan untuk pulang kerumah.
6. Bahwa setelah jatuh tempo (selama satu bulan) Saksi-4 mendatangi Bank Mandiri berniat untuk mencairkan Bilyet Giro Bank Mandiri akan tetapi Bilyet Giro Bank Mandiri tidak dapat dicairkan atau ditolak pihak Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk meminta pertanggungjawabari dari Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan Bilyet Giro Bank Mandiri belum bisa diisi dengan alasan proyeknya belum berjalan kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 agar bisa diupayakan diperpanjang dan Terdakwa sanggup membayar bunga pinjamannya sebesar 6 % (enam persen) kepada Saksi-4.
7. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak keberatan dengan catatan Terdakwa sanggup membayar bunga pinjamannya yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, namun hal tersebut hanya berlangsung hingga bulan Oktober 2016 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar baik pokok maupun bunganya dan setiap di tagih Terdakwa selalu beralasan belum ada uang.
8. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menagih akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum punya uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat rumah miliknya kepada Saksi-2 sebagai jaminan.
9. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pernah mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminta persetujuan terkait pemindahan atau pengalihan pinjaman dengan Bilyet Giro kepada pihak lain dan Terdakwa maupun Saksi-3 menyetujuinya sehingga pada tanggal 19 Nopember 2016 Saksi-2 mengalihkan pinjaman tersebut kepada Saksi-6 (Sdr. H. Yoyo) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-5 (Sdr. Supono) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya masih tetap pinjaman dari Saksi-4 dan sejak bulan Nopember 2016 hingga bulan Maret 2017 Terdakwa tidak pernah sekalipun membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada pemilik uang sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 yang menanggulangi pembayarannya.

10. Bahwa Karena Saksi-2 tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman uang milik Terdakwa dan istrinya (saksi-3) tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk menjual rumah yang beralamat di Griya Damai Lestari 1 Blok A No. 8 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon dan uang hasil penjualan rumah tersebut selanjutnya bayarkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa dan Saksi-3.
11. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil sertifikat rumah miliknya yang pernah diserahkan kepada saksi-2 sebagai jaminan selanjutnya sertifikat tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai agunan ke Koperasi Dedi Jaya di Brebes dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 seandainya pinjaman . tersebut disetujui selanjutnya akan diserahkan seluruhnya kepada Saksi-2 untuk melunasi pinjamannya kepada Saksi-2.
12. Bahwa pada bulan Maret 2017 Koperasi Dedi Jaya di Brebes telah mengabulkan permohonan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa namun jumlahnya hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa hanyamemberikan pembayaran kepada Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) saja dan uang tersebut Saksi-2 gunakan untuk mengganti uang milik Saksi-2 yang dipakai untuk membayar bunga di tanggung setiap bulannya dari bulan Nopember 2016 hingga bulan Maret 2017. Setelah penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi-2 baik bunga dan pokoknya sehingga Saksi-2 serta Saksi-1 yang ditagih terus dan dimintai pertanggungjawaban oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
13. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 dibuat kesepakatan antara pihak Saksi-1 dan suami (Saksi-2) dengan pihak Terdakwa dan Istri (Saksi-3) yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk melunasi pinjaman dalam tempo selama 6 (enam) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2018 namun hingga jatuh tempo tersebut Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2, kemudian pada bulan Maret 2018 Saksi-2 kembali menagih kepada Terdakwa dan Saksi-3 akan tetapi Saksi-2 dijanjikan oleh Terdakwa akan dilunasi pada bulan Mei 2018, namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga membayarnya dan setiap Saksi-2 menagih Terdakwa selalu beralasan belum punya uang dan terkadang selalu beralasan menunggu proyek yang akan dikerjakan namun hasilnya selalu nihil.
14. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-3 pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 maupun Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jumlah tersebut hanya untuk membayar bunga pinjamannya saja dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pinjaman pokok, sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

15. Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah meminta bantuan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dicarikan pinjaman berupa uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa 4 (empat) Bilyet Giro mundur Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ternyata adalah kosong (saldo tidak mencukupi) dan uang yang telah diterima Terdakwa dan Saksi-1 yang semula untuk penanganan Proyek PLTU di Cirebon pada kenyataannya proyek tersebut tidak ada atau fiktif sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa telah dibohongi dan mengalami kerugian sehingga melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/3 Cirebon sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-06/A-04A/III/2019/Idik pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Perum Kaliwulu Indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun. 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud kemudian ditugaskan di Arhanudse 14/PWY setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa berpangkat Kopka NRP 3920750400471 Ta Minvetcad 111/13 Kab. Cirebon Kesatuan Babinminvetcaddam III/Siliwangi.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani) sejak tahun 2000 di Perumahan Kaliwulu Indah dan dengan Saksi-2 (Sdr.Sujono) kenal sejak tahun 2015 dirumahnya di daerah Desa Megu Kab. Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. Tri Ririn Widias Tutik Wardani) Terdakwa kenal sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 di Tanggulangin Sidoarjo dalam hubungan keluarga sebagai suami istri.

3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-3 mendapat proyek urugan tanah di Bandara Kertajati Majalengka dan membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mencari solusi bagaimana caranya memperoleh pinjaman dana dan Terdakwa berniat untuk meminjam uang di Bank BRI namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa pinjaman di Bank BRI masih lama jangka waktunya sehingga Saksi-3 hanya terdiam saja.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk datang kerumahnya di Perum Kaliwulu indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon selanjutnya Saksi-2 dengan ditemani istrinya yaitu Saksi-1 datang menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Terdakwa mengutarakan maksudnya meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-1 mencarikan pinjaman modal berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mendanai proyek PLTU Cirebon dengan jaminan berupa 4 (empat) Bilyet Giro mundur Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melihat hal tersebut Saksi-2 dan saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-2 bersedia membantu mengusahakan mencari pinjaman ke pihak lain dan setelah selesai Saksi-2 dan Saksi-1 berpamitan untuk pulang dengan membawa empat Bilyet Giro mundur Bank Mandiri tersebut.
5. Bahwa sekembalinya Saksi-2 dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 berusaha mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut dan ternyata Saksi-4 (Sdr. Nadiki) bersedia membeli Bilyet Giro mundur Bank Mandiri dengan perjanjian potongan 6 % (enam persen) dari total Bilyet tersebut dan setelah terjadi kesepakatan, keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-2 mendatangi rumah milik Saksi-4 untuk mengambil uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi-2 menyerahkan empat Bilyet Giro mundur Bank Mandiri milik Terdakwa kepada Saksi-4 yang dapat dicairkan setelah satu bulan kedepan, setelah uang tersebut diterima selanjutnya Saksi-2 berpamitan untuk pulang dan sesampainya dirumah Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 yang merupakan istri dari Saksi-2 dan Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi-2 ada keperluan.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Perum Kaliwulu indah Blok A5 No. 1 Jalan Mahoni 1 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang didapat dari Saksi-4 tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 yang merupakan istri dari Terdakwa setelah uang diterima selanjutnya Saksi-1 berpamitan untuk pulang kerumah.

7. Bahwa setelah jatuh tempo (selama satu bulan) Saksi-4 mendatangi Bank Mandiri berniat untuk mencairkan Bilyet Giro Bank Mandiri akan tetapi Bilyet Giro Bank Mandiri tidak dapat dicairkan atau ditolak pihak Bank dengan alasan saldo tidak mencukupi sehingga Saksi-4 menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk meminta pertanggungjawaban dari Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan Bilyet Giro Bank Mandiri belum bisa diisi dengan alasan proyeknya belum berjalan kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 agar bisa diupayakan' diperpanjang dan Terdakwa sanggup membayar bunga pinjamannya sebesar 6 % (enam persen) kepada Saksi-4.
8. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak keberatan dengan catatan Terdakwa sanggup membayar bunga pinjamannya yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, namun hal tersebut hanya berlangsung hingga bulan Oktober 2016 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar baik pokok maupun bunganya dan setiap di tagih Terdakwa selalu beralasan belum ada uang.
9. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa denganmaksud untuk menagih akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya belum punyauang selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat rumah miliknya kepada Saksi-2 sebagai jaminan.
10. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pernah mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi-3 untuk meminta persetujuan terkait pemindahan atau pengalihan pinjaman dengan Bilyet Giro kepada pihak lain dan Terdakwa maupun Saksi-3 menyetujuinya sehingga pada tanggal 19 Nopember 2016 Saksi-2 mengalihkan pinjaman tersebut kepada Saksi-6 (Sdr. H. Yoyo) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi-5 (Sdr. Supono) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya masih tetap pinjaman dari Saksi-4 dan sejak bulan Nopember 2016 hingga bulan Maret 2017 Terdakwa tidak pernah sekalipun membayar bunga yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada pemilik. uang sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 yang menanggulangi pembayarannya.
11. Bahwa Karena Saksi-2 tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman uang milik Terdakwa dan istrinya (saksi-3) tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk menjual rumah yang beralamat di Griya Damai Lestari 1 Blok A No. 8 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon dan uang hasil penjualan rumah tersebut selanjutnya bayarkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa dan Saksi-3.
12. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa menemui Saksi-2 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil sertifikat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang pernah diserahkan kepada saksi-2 sebagai jaminan selanjutnya sertifikat tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai agunan ke Koperasi Dedi Jaya di Brebes dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 seandainya pinjaman tersebut disetujui selanjutnya akan diserahkan seluruhnya kepada Saksi-2 untuk melunasi pinjamannya kepada Saksi-2.

13. Bahwa pada bulan Maret 2017 Koperasi Dedi Jaya di Brebes telah mengabulkan permohonan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa namun jumlahnya hanya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa hanya memberikan pembayaran kepada Saksi-2 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saja dan uang tersebut Saksi-2 gunakan untuk mengganti uang milik Saksi-2 yang dipakai untuk membayar bunga di tanggung setiap bulannya dari bulan Nopember 2016 hingga bulan Maret 2017. Setelah penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi-2 baik bunga dan pokoknya sehingga Saksi-2 serta Saksi-1 yang ditagih terus dan dimintai pertanggungjawaban oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
14. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 dibuat kesepakatan antara pihak Saksi-1 dan suami (Saksi-2) dengan pihak Terdakwa dan Istri (Saksi-3) yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk melunasi pinjaman dalam tempo selama 6 (enam) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2018 namun hingga jatuh tempo tersebut Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2, kemudian pada bulan Maret 2018 Saksi-2 kembali menagih kepada Terdakwa dan Saksi-3 akan tetapi Saksi-2 dijanjikan oleh Terdakwa akan dilunasi pada bulan Mei 2018, namun hingga waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga membayarnya dan setiap Saksi-2 .menagih Terdakwa selalu beralasan belum punya uang dan terkadang selalu beralasan menunggu proyek yang akan dikerjakan namun hasilnya selalu nihil.
15. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-3 pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 maupun Saksi-2 kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jumlah tersebut hanya untuk membayar bunga pinjamannya saja dan bukan untuk pinjaman pokok, sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
16. Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah meminta bantuan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk dicarikan pinjaman berupa uang sebesar Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa 4 (empat) Bilyet "Giro mundur Bank Mandiri dengan jumlah total sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ternyata adalah kosong (saldo tidak mencukupi) dan uang yang telah diterima Terdakwa dan Saksi-1 yang semula untuk penanganan Proyek PLTU di Cirebon pada kenyataannya proyek tersebut tidak ada atau fiktif sehinggaperbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum.

Hal 10 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 merasa telah dibohongi dan mengalami kerugian sehingga melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/3 Cirebon sesuai surat Laporan Polisi Nomor LP-06/A-04/VIII/2019/ldik pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimabng : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Agung Gumilar, S.H., NRP 11050026691080, Lettu Chk Suprinadi, S.H., NRP 21980097360178 dan Seka Dani Selfian Nugroho, S.H., NRP 21090072090989, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 063 Sunan Gunung Jati Nomor Sprin/365/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 28 April 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Tri Ririn Widias Tutik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Maret 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Kaliwulu Blok A5 No. 01 Rt. 018 Rw 004 Desa Kaliwulu Kec. Plered Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mas'ud Sukarno Wilijeng) sejak bulan Oktober 1997 di Sidoarjo Jawa Timur dan pada bulan Oktober 1998 Saksi menikah dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami istri.

Hal 11 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani) pada sekira pertengahan tahun 2003 di Perumahan Kaliwulu Indah Kab. Cirebon (Jabar) dan antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi bercerita kepada Terdakwa dimana Saksi ingin mendapatkan proyek urugan tanah (Wika) di Bandara Kertajati Majalengka dan Saksi membutuhkan dana untuk mendapatkan proyek tersebut, karena saat itu tidak ada uang yang cukup maka Saksi dengan Terdakwa berencana untuk meminjam uang ke Bank BRI dengan jaminan Skep Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena masih ada sangkutan pinjaman.
4. Bahwa akhirnya pada tanggal 18 Juni 2016 Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Sujono yang merupakan suami Saksi-2) untuk mencari dana pinjaman dengan jaminan satu lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri milik Saksi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2016 Saksi meminta tolong lagi kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari dana pinjaman dengan jaminan dua Bilyet Giro Bank Mandiri milik Saksi yang masing-masing senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total jumlah pinjaman dari penjualan Bilyet Giro Bank Mandiri sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa untuk Bilyet Giro yang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jatuh temponya tanggal 18 Agustus 2016, sedangkan 2 (dua) buah Bilyet Giro yang masing-masing nilainya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh temponya tanggal 5 September 2016 dan tanggal 8 September 2016
7. Bahwa untuk Bilyet Giro Bank Mandiri yang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi mendapat uang sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk dua Bilyet Giro Bank Mandiri yang masing-masing senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi mendapat uang sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi meminta tolong kepada Saksi-2, Terdakwa baru mengetahuinya setelah Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi dan kemudian Saksi cerita kepada Terdakwa
9. Bahwa ada kebiasaan kesepakatan antara penjual dan pembeli Bilyet Giro jika ada komitmen untuk pembeli Bilyet Giro mendapatkan komisi sebesar 6% (enam persen) dari nilai masing-masing lembar Bilyet Giro.
10. Bahwa setelah jatuh tempo dari ketiga Bilyet Giro Bank Mandiri tersebut, Saksi tidak bisa mengisi saldo rekeningnya dan pembeli Bilyet Giro tidak bisa menarik uangnya, sehingga Saksi meminta tempo lagi kepada Saksi-2 dan Saksi bersedia memberikan jasa/bunga sebesar 6% (enam persen) perbulan.

Hal 12 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali meminta tambahan tempo waktu dan sudah membayar jasa hingga bulan Oktober 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiap bulannya sehingga totalnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah bulan Oktober 2016 Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar jasa/bunga tersebut, hingga kemudian pada bulan Nopember 2016 Saksi memberikan sertifikat rumah milik Saksi kepada Saksi-3 sebagai jaminan.
12. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi mendatangi Saksi-3 untuk meminta kembali sertifikat rumah milik Saksi tersebut untuk diagunkan kepada Koperasi Dedi Jaya Brebes di Jawa Tengah dan Saksi berjanji apabila dananya sudah turun selanjutnya Saksi akan melunasi hutang Saksi kepada Saksi-2, namun setelah pencairan Saksi hanya memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena uang pencairan koperasi tersebut dibawa lari oleh Sdr. Iskandar, sehingga total uang jasa yang sudah Saksi berikan kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Bahwa karena Saksi tak kunjung-kunjung melunasi kewajibannya untuk melunasi pokok Bilyet Gironya dan Saksi-2 di kejar-kejar oleh pembeli Bilyet Giro tersebut, maka pada bulan Agustus 2017 Saksi-2 menjual rumahnya untuk melunasi kepada pembeli Bilyet Giro milik Saksi.
14. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini belum bisa membayar pokok dari Bilyet Giro tersebut, namun Saksi dengan Terdakwa berencana akan menjual rumahnya dan dari hasil penjualan rumah tersebut akan dibayarkan untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Januari 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agaama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Kapling Rt 006 Rw 001 Desa megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sekira pertengahan tahun 2003 di perumahan Kaliwulu Indah Kab. Cirebon (Jabar) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi suami Saksi (Saksi-3) melalui HP yang meminta agar Saksi dengan Saksi-3 datang kerumahnya

Hal 13 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Saksi dengan Saksi-3 berangkat ke rumahnya Terdakwa di Perumahan Kaliwulu Indah Blok A 5 No. 1 RT 15 RW 004 Kab. Cirebon.

3. Bahwa sesampainya Saksi dirumahnya Terdakwa (sekira pukul 10.00 WIB), Terdakwa kemudian mengutarakan jika Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) saat ini membutuhkan dana sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek PLTU Cirebon.
4. Bahwa karena Saksi dengan Saksi-3 tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencari orang yang mau membeli 4 (empat) Bilyet Giro (BG) mundur milik Saksi-1 dari Bank Mandiri dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dua lembar BG dan masing-masing dua lembar BG dengan nilai yang sama yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai jumlah keseluruhannya adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya bulan depan.
5. Bahwa untuk meyakinkan tentang jaminan berupa BG tersebut, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "apakah Bilyet Giro tersebut benar akan terisi saldonya dalam jangka waktu jatuh temponya?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "jika bulan depan akan ada pembayaran DP (down payment)/uang muka dari proyek PLTU tersebut, sehingga BG nya pasti akan terisi dan bisa di cairkan", selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan jika dirinya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap pinjamannya tersebut karena banyak aset berharga miliknya dan Terdakwa pun mengatakan hanya butuh pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan saja, tidak lebih dari itu.
6. Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut suami Saksi (Saksi-3) dan Saksi menjadi yakin jika Terdakwa akan menepati pembayarannya karena dana yang dibutuhkan Terdakwa tersebut hanya untuk satu bulan guna membiayai proyek PLTU di Cirebon yang sedang ditangani oleh istri Terdakwa (Saksi-1) dengan jaminan 4 (empat) Bilyet Giro yang pasti bisa dicairkan pada waktunya. Hal lain pun yang membuat suami Saksi (Saksi-3) semakin percaya dengan Terdakwa karena Saksi dengan Saksi-3 sudah berteman lama dengan Terdakwa dan kebetulan sama-sama asli dari Jatim (Jawa Timur).
7. Bahwa kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa akan mencoba membantunya mencari orang yang mau membeli keempat BG milik Saksi-1, setelah itu Saksi dengan Saksi-3 pamit pulang sambil membawa jaminan keempat BG tersebut .
8. Bahwa setelah sekembalinya dari rumah Terdakwa kemudian suami Saksi (Saksi-3) mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur milik Saksi-1 tersebut dan tidak berapa lama didapatlah Sdr. Nadiki (Saksi-4) yang mau membelinya dengan perjanjian potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 bersedia membeli BG mundur milik Saksi-1 asal ada potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya.
10. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Juni 2016 Saksi-3 pergi kerumahnya Saksi-4 untuk mengambil uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sambil membawa keempat BG mundur dari Bank Mandiri milik Saksi-1 untuk di serahkan kepada Saksi-4.
11. Bahwa setelah Saksi-3 tiba di rumah, uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi dan Saksi-3 meminta Saksi untuk menyerahkannya kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi-3 sedang ada keperluan lain sehingga tidak bisa menyerahkannya langsung kepada Terdakwa.
12. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi tiba di rumahnya Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi-1, sementara Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumah.
13. Bahwa dalam proses penyerahan uang tersebut tidak di catat atau di buat surat perjanjian, karena Saksi dengan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) dan Saksi pun tidak mendapat imbalan apa-apa dari Terdakwa maupun istrinya.
14. Bahwa satu bulan kemudian (bulan Juli 2020) suami Saksi (Saksi-3) ditelepon oleh Saksi-4 yang menyampaikan "saat hendak menukar BG mundur milik Saksi-1 dari bank Mandiri di tolak oleh pihak bank dengan alasan saldonya tidak mencukupi", lalu Saksi-4 meminta pertanggungjawaban dari Saksi-3.
15. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi permasalahan yang di alami oleh Saksi-4 tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan BG tersebut belum bisa di isi karena proyeknya belum berjalan, lalu Terdakwa meminta agar bisa di perpanjang dan sanggup membayar bunga pinjamannya sebesar 6% (enam persen) perbulan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi-3 menghubungi kembali Saksi-4, untuk menyampaikan penawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi-4 bersedia.
16. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2016 Terdakwa maupun Saksi-1 belum bisa juga melunasi pokoknya, hanya sanggup membayar bunganya saja dan pada bulan November 2016 Terdakwa dengan Saksi-1 kesulitan membayar bunganya sehingga Saksi dengan Saksi-3 menanyakan tentang kewajibannya kepada Terdakwa.
17. Bahwa kemudian Terdakwa untuk meyakinkan Saksi, pada bulan November 2016 memberikan 4 (empat) kali Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri antara lain yang pertama pada tanggal 19 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 senilai Rp60.000.000,00

Hal 15 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 25 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 19 Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang keempat tanggal 26 Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun kesemua Bilyet Giro tersebut ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi-4 di Bank Mandiri tidak pernah ada isinya dan selalu ditolak sama pihak bank Mandiri.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat salah satu rumahnya kepada Saksi sebagai jaminan, namun Saksi-4 sudah tidak mau lagi memperpanjang urusannya dengan Terdakwa dan meminta agar pokoknya segera di lunasi.
19. Bahwa karena Saksi-4 meminta agar pokoknya segera di lunasi, maka untuk membayarnya kemudian Saksi mengalihkan pinjaman tersebut (atas sepengetahuan dan di setuju oleh Terdakwa maupun Saksi-1) kepada H. Yoyo Suwaryo (Saksi-6) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Supono (Saksi-5) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih tetap berupa pinjaman yang belum lunas kepada Saksi-4.
20. Bahwa sejak dialihkannya sebagian hutang Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-6 yaitu sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah sekalipun membayar bunga 6% (enam persen) maupun pokoknya, sehingga Saksi dengan Saksi-3 yang harus membayar bunganya karena Saksilah yang ditagih dan dikejar-kejar oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
21. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil sertifikat rumahnya (yang dulu di jaminkan) karena katanya akan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Dedi Jaya Brebes di Jawa Tengah guna melunasi pinjamannya kepada Saksi dan pada bulan Maret 2017 setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari koperasi, Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja.
22. Bahwa karena Saksi dengan Saksi-3 sudah tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman milik Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) tersebut, hingga akhirnya pada bulan April 2017 Saksi dan suaminya (Saksi-3) memutuskan untuk menjual rumah milik Saksi yang beralamat di Griya Damai Lestari 1 Blok A No. 8 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon dan uang dari hasil penjualan rumah tersebut Saksi bayarkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa dan istrinya (Saksi-1).
23. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 di adakan pertemuan antara Saksi beserta suami (Saksi-3) dengan pihak Terdakwa dan Saksi-

Hal 16 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan dibuat kesepakatan di atas materai yang isinya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk melunasi pinjaman dalam tempo waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari surat pernyataan yang dibuat tersebut yang jatuh temponya pada tanggal 2 Februari 2018, namun hingga jatuh tempo tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Saksi dan setiap Saksi tagih selalu saja banyak alasan yang dibuat oleh Terdakwa dari belum punya uang dan terkadang selalu beralasan menunggu proyek yang akan dikerjakan namun hasilnya selalu nihil.

24. Bahwa belakangan Saksi dengan Saksi-3 mengetahui jika di awal dulu sewaktu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk dicarikan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membiayai proyek PLTU yang sedang ditangani oleh Saksi-1, itu ternyata proyeknya belum dipegang secara resmi oleh Saksi-1 (masih dalam tahap lelang) dan saat pengumuman lelang ternyata proyek tersebut tendernya tidak di dapat oleh Saksi-1.
25. Bahwa jika dari awal Saksi mengetahui tentang keadaan itu, maka Saksi dengan Saksi-3 tidak akan bersedia membantu Terdakwa mencarikan orang yang bersedia membeli Bilyet Giro milik Saksi-1 karena kepastian dari BG tersebut masih belum jelas.
26. Bahwa kemudian pada bulan April 2018 diadakan pertemuan lagi antara pihak Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayarkan pada bulan Mei 2018, namun hingga sampai dengan saat ini belum juga ada pembayaran dari Terdakwa.
27. Bahwa selama ini Terdakwa dengan Saksi-1 baru membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jumlah tersebut sebetulnya hanya untuk membayar bunga pinjaman saja, bukan untuk pinjaman pokoknya, sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi dengan Saksi-3 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan rincian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) pokok pinjaman awal dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena ada biaya tambahan saat pengalihan pinjaman dari Saksi-4 kepada Saksi-5 dan Saksi-6.
28. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi merasa ditipu dan akibatnya Saksi mengalami kerugian, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon guna diposes sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Terdakwa tidak mengetahui masalah Bilyet Giro (BG) tersebut yang tahu adalah Saksi-1 (istri Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Hal 17 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sujono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 6 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Kapling Rt 006 Rw 001 Desa megu
Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sekira awal tahun 2004 di perumahan Kaliwulu Indah Kab. Cirebon (Jabar) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP yang meminta agar Saksi dengan Saksi-2 (istri Saksi) datang kerumahnya Terdakwa. Selanjutnya Saksi dengan Saksi-2 berangkat ke rumahnya Terdakwa di Perumahan Kaliwulu Indah Blok A 5 No. 1 RT 15 RW 004 Kab. Cirebon.
3. Bahwa sesampainya Saksi dengan Saksi-2 dirumahnya Terdakwa (sekira pukul 10.00 WIB), kemudian Terdakwa mengutarakan jika Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) saat ini membutuhkan dana sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek PLTU di Cirebon.
4. Bahwa karena Saksi dengan Saksi-2 tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan orang yang mau membeli 4 (empat) Bilyet Giro (BG) mundur milik Saksi-1 dari Bank Mandiri dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dua lembar BG dan masing-masing dua lembar BG dengan nilai yang sama yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai jumlah keseluruhannya adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya bulan depan.
5. Bahwa untuk meyakinkan tentang jaminan berupa BG tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah Bilyet Giro tersebut benar akan terisi saldonya dalam jangka waktu jatuh temponya?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "jika bulan depan akan ada pembayaran DP (down payment)/uang muka dari proyek PLTU tersebut, sehingga BG nya pasti akan terisi dan bisa di cairkan", selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan jika dirinya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap pinjamannya tersebut karena banyak aset berharga miliknya dan Terdakwa pun mengatakan hanya butuh pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan saja, tidak lebih dari itu
6. Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 menjadi yakin jika Terdakwa akan menepati pembayarannya karena dana yang dibutuhkan Terdakwa tersebut hanya untuk satu bulan guna membiayai proyek PLTU di Cirebon

Hal 18 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang ditangani oleh istri Terdakwa (Saksi-1) dengan jaminan 4 (empat) Bilyet Giro yang pasti bisa dicairkan pada waktunya. Hal lain pun yang membuat Saksi semakin percaya dengan Terdakwa karena Saksi dengan Saksi-2 sudah berteman lama dengan Terdakwa dan kebetulan sama-sama asli dari Jatim (Jawa Timur).

7. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mencoba membantunya mencari orang yang mau membeli keempat BG milik Saksi-1, setelah itu Saksi dengan Saksi-2 pamit pulang sambil membawa jaminan keempat BG tersebut
8. Bahwa setelah kembalinya dari rumah Terdakwa kemudian Saksi mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur milik Saksi-1 tersebut dan tidak berapa lama didapatlah Sdr. Nadiki (Saksi-4) yang mau membelinya dengan perjanjian potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG tersebut.
9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 bersedia membeli BG mundur milik Saksi-1 asal ada potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya.
10. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Juni 2016 Saksi pergi kerumahnya Saksi-4 untuk mengambil uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sambil membawa keempat BG mundur dari Bank Mandiri milik Saksi-1 untuk di serahkan kepada Saksi-4.
11. Bahwa setelah Saksi tiba di rumah, uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi meminta Saksi-2 untuk menyerahkannya kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi-sedang ada keperluan lain sehingga tidak bisa menyerahkannya langsung kepada Terdakwa.
12. Bahwa dalam proses penyerahan uang tersebut tidak di catat atau di buat surat perjanjian, karena Saksi dengan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) dan Saksi pun tidak mendapat imbalan apa-apa dari Terdakwa maupun istrinya.
13. Bahwa satu bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-4 yang menyampaikan "saat hendak menukar BG mundur milik Saksi-1 dari bank Mandiri di tolak oleh pihak bank dengan alasan saldonya tidak mencukupi".
14. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi permasalahan yang di alami oleh Saksi-4 tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika BG tersebut belum bisa di isi karena proyeknya belum berjalan, lalu Terdakwa meminta agar bisa di perpanjang dan sanggup membayar bunga pinjamannya sebesar 6% (enam pesen) perbulan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi menghubungi kembali Saksi-4, untuk menyampaikan penawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi-4 bersedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2016 Terdakwa maupun Saksi-1 belum bisa juga melunasi pokoknya, hanya sanggup membayar bunganya saja dan pada bulan November 2016 Terdakwa dengan Saksi-1 kesulitan membayar bunganya sehingga Saksi dengan Saksi-2 menanyakan tentang kewajibannya kepada Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Terdakwa untuk meyakinkan Saksi dan Saksi-2, pada bulan November 2016 memberikan 4 (empat) kali Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri antara lain yang pertama pada tanggal 19 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 25 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 19 Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang keempat tanggal 26 Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun kesemua Bilyet Giro tersebut ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi-4 di Bank Mandiri tidak pernah ada isinya dan selalu ditolak sama pihak bank Mandiri.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat salah satu rumahnya kepada Saksi sebagai jaminan, namun Saksi-4 sudah tidak mau lagi memperpanjang urusannya dengan Terdakwa dan meminta agar pokoknya segera di lunasi.
18. Bahwa karena Saksi-4 meminta agar pokoknya segera di lunasi, maka untuk membayarnya kemudian Saksi mengalihkan pinjaman tersebut (atas sepengetahuan dan di setuju oleh Terdakwa maupun Saksi-1) kepada H. Yoyo Suwaryo (Saksi-6) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Supono (Saksi-5) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih tetap berupa pinjaman yang belum lunas kepada Saksi-4.
19. Bahwa sejak di alihkannya sebagian hutang Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-6 yaitu sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah sekalipun membayar bunga 6% (enam persen) maupun pokoknya, sehingga Saksi dengan Saksi-2 yang harus membayar bunganya karena Saksilah yang ditagih dan dikejar-kejar oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
20. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil sertifikat rumahnya (yang dulu di jaminkan) karena katanya akan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Dedi Jaya Brebes di Jawa Tengah guna melunasi pinjamannya kepada Saksi dan pada bulan Maret 2017 setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari koperasi, Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Saksi dengan Saksi-2 sudah tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman milik Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) tersebut, hingga akhirnya pada bulan April 2017 Saksi dan istrinya (Saksi-2) memutuskan untuk menjual rumah milik Saksi yang beralamat di Griya Damai Lestari 1 Blok A No. 8 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon dan uang dari hasil penjualan rumah tersebut Saksi bayarkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa dan istrinya (Saksi-1).
22. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 di adakan pertemuan antara Saksi beserta Saksi-2 dengan pihak Terdakwa dan Saksi-1 dan dibuat kesepakatan di atas materai yang isinya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk melunasi pinjaman dalam tempo waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari surat pernyataan yang dibuat tersebut yang jatuh temponya pada tanggal 2 Februari 2018, namun hingga jatuh tempo tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Saksi dan setiap Saksi tagih selalu saja banyak alasan yang dibuat oleh Terdakwa dari belum punya uang dan terkadang selalu beralasan menunggu proyek yang akan dikerjakan namun hasilnya selalu nihil.
23. Bahwa belakangan Saksi dengan Saksi-2 mengetahui jika di awal dulu sewaktu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membiayai proyek PLTU yang sedang ditangani oleh Saksi-1, itu ternyata proyeknya belum dipegang secara resmi oleh Saksi-1 (masih dalam tahap lelang) dan saat pengumuman lelang ternyata proyek tersebut tendernya tidak di dapat oleh Saksi-1.
24. Bahwa jika dari awal Saksi mengetahui tentang keadaan itu, maka Saksi dengan Saksi-2 tidak akan bersedia membantu Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli Bilyet Giro milik Saksi-1 karena kepastian dari BG tersebut masih belum jelas.
25. Bahwa kemudian pada bulan April 2018 diadakan pertemuan lagi antara pihak Saksi dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayarkan pada bulan Mei 2018, namun hingga sampai dengan saat ini belum juga ada pembayaran dari Terdakwa.
26. Bahwa selama ini Terdakwa dengan Saksi-1 baru membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jumlah tersebut sebetulnya hanya untuk membayar bunga pinjaman saja, bukan untuk pinjaman pokoknya, sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi dengan Saksi-2 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan rincian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) pokok pinjaman awal dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena ada biaya tambahan saat pengalihan pinjaman dari Saksi-4 kepada Saksi-5 dan Saksi-6.

Atas keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

Hal 21 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui masalah Bilyet Giro (BG) tersebut yang tahu adalah Saksi-1 (istri Terdakwa).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Nadiki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 3 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Selatan Desa RT 021 RW 005 Desa Gombang Kec. Plumbon Kab. Cirebon.

Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah namun Oditur Militer sampai dengan saat ini tidak dapat menghadirkan Saksi-4, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mas'ud Sukarno Wilijeng) sejak bulan Oktober 2016 di rumah Sdr. Sujono di Perumahan Griya Lestari 1 Desa Megu Cilik Kab. Cirebon dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 Sdr. Sujono (Saksi-3) datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sambil membawa 2 (dua) buah Bilyet Giro Bank Mandiri yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan juga meminjam uang cash sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk kerjaan proyek dan digunakan oleh Terdakwa.
3. Bahwa ketika itu Saksi memberikan pinjaman uang kepada Saksi-3. sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) karena ada komitmen fee buat Saksi sebesar 6 % (enam persen) dan dijanjikan akan dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan).
4. Bahwa di bulan berikutnya Terdakwa meminta tambahan waktu lagi selama 1 (satu) bulan dan memberikan komitmen fee sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2016 dan di bulan November 2016 Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tidak diperpanjang lagi.
5. Bahwa sebenarnya saat itu Saksi mewanti-wanti kepada Saksi-3 jangan sampai tidak dibayar akan tetapi pada kenyataannya

Hal 22 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar dan ketika Saksi membawa bilyet giro ke pihak Bank ternyata ditolak karena tidak ada saldo hingga kemudian pada bulan November 2016 Saksi meminta untuk tidak lagi diperpanjang dan meminta uang Saksi dikembalikan.

7. Bahwa pada pertengahan bulan November 2016 Saksi-3 dan istrinya yaitu Saksi-2 (sdri. Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani) telah mengembalikan sepenuhnya uang milik Saksi dengan cara mengalihkan bilyet giro Bank Mandiri tersebut kepada Saksi-5 (Sdr. Supono) dan Saksi-6 (Sdr. H. Yoyo) sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun masih sisa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa tersebut baru dibayarkan pada bulan April 2017 setelah Saksi-3 dan Saksi-3 menjual rumah miliknya yang beralamat di Gria Damai Lestari 1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Supono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 15 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Cikahalang RT 04 RW 06 Kecamatan Dukupuntang Kab. Cirebon.

Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah namun Oditur Militer sampai dengan saat ini tidak dapat menghadirkan Saksi-5, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2004 di Perumahan Kaliwulu Indah Cirebon dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 22.00 WIB (hari dan tanggal lupa) adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Sujono (Saksi-3) bersama dengan istrinya Sdri. Dwi Handayani Kusumawardani (Saksi-2) datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Bilyet Giro akan tetapi Saksi menyampaikan tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi hanya bisa membantu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan itupun harus menunggu pencairan giro dari PT Karisa Cipta Sarana yang dimiliki oleh Bapak H. Sukardi.

Hal 23 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2016 Saksi pergi ke kantor Bank BTN Plered Cirebon untuk mencairkan giro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari pencairan giro tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-3.
4. Bahwa sekira awal tahun 2017 Saksi diminta tolong oleh Saksi-3 untuk membantu menagih uang kepada Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kaliwulu Indah Cirebon akan tetapi setiap didatangi Terdakwa selalu tidak ada di rumah dan karena kesal Saksi berinisiatif untuk memarkirkan mobil Avanza warna hitam (Nopol lupa) di depan pintu garasi rumah milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang menggunakan mobil Honda CRV warna putih (Nopol lupa) menanyakan kepada Saksi "ini mobil siapa?" lalu Saksi jawab "ini mobil saya" kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam rumahnya.
5. Bahwa setelah berada di dalam rumah Terdakwa berjanji akan menjaminkan sertifikat rumahnya akan tetapi Saksi menyarankan kepada Terdakwa sebaiknya rumah tersebut dijual saja untuk membayar hutangnya namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa akan membayar dari uang proyeknya sendiri.
6. Bahwa tujuan Saksi membantu menagih uang milik Saksi-3 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-3 adalah adik kandung Saksi sendiri dan di dalam uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut ada uang Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang pernah dipinjam oleh Saksi-3.
7. Bahwa sekira pertengahan bulan Februari 2017 Saksi dengan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menagih uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah Terdakwa menyelesaikan proyek besarnya akan tetapi ketika Saksi menanyakan perihal dimana proyek tersebut Terdakwa menjawab itu urusan saya kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan kepada Saksi-3
8. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-3 membuat perjanjian yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2 yang merupakan istri Terdakwa yang pada intinya Terdakwa berjanji akan melunasi pinjaman tersebut dalam tempo 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2018 akan tetapi ketika sudah jatuh tempo Terdakwa tidak mau membayarnya sehingga Saksi-3 dan istrinya (Saksi-2) mengalami kerugian sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
9. Bahwa yang menjadi alasan kenapa Terdakwa memberikan jaminan Bilyet Giro kosong kepada Saksi-3 karena uang proyeknya belum cair dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3 maupun Saksi-2.

Hal 24 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : H. Yoyo Suwaryo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 4 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Kapling RT 06 RW 002 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon.

Bahwa Saksi-6 telah dipanggil secara sah namun Oditur Militer sampai dengan saat ini tidak dapat menghadirkan Saksi-6, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di rumah Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan November 2016 Saksi-3 (Sdr. Sujono) meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan dua buah Bilyet Giro Bank Mandiri senilai masing-masing Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan, sedangkan Bilyet Giro Bank Mandiri tersebut Saksi beli seharga Rp112.800.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena ada kesepakatan untuk pembeli mendapat komisi sebesar 6% (enam persen) dan setiap keterlambatan dalam setiap bulannya penjual Bilyet Giro membayar 6% (enam) persen dan hal tersebut sudah merupakan kebiasaan.
3. Bahwa ketika Saksi hendak mencairkan Bilyet Giro tersebut di Bank Mandiri ternyata pihak Bank Mandiri menolaknya dengan alasan bahwa saldonya kosong, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi menemui Saksi-3 untuk meminta kejelasan dan setelah bertemu dengan Saksi-3 akhirnya Saksi-3 menjelaskan bahwa Bilyet Giro tersebut milik Terdakwa dan Saksi-1 yang merupakan istri Terdakwa.
4. Bahwa pada pertengahan bulan desember 2016 Saksi diajak oleh Saksi-3 ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum bisa membayarnya sehingga Saksi-3 meminta kendaraan milik Terdakwa sebagai jaminan namun Terdakwa menolak untuk memberikannya.
5. Bahwa yang menjadi alasan kenapa Saksi mau memberikan pinjaman berupa uang kepada Saksi-3 karena Saksi dengan

Hal 25 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 mempunyai hubungan pertemanan yang baik dan Saksi tahu dari Sdr. H. Sukardi yang merupakan langganan usaha Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991/1992 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) Terdakwa melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud, kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Arhanudse 14/PWY. Setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat serta ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa berpangkat Kopka NRP 3920750400471 Ta Minvetcad 111/13 Kab. Cirebon Kesatuan Babinminvetcaddam III/Siliwangi.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 menikah dengan Saksi-1 (Tri Ririn Widias Tutik) secara sah menurut dinas dan agama dan saat ini dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa dimana Saksi-1 ingin mendapatkan proyek urugan tanah (Wika) di Bandara Kertajati Majalengka dan Saksi-1 membutuhkan dana untuk mendapatkan proyek tersebut, karena saat itu tidak ada uang yang cukup maka Saksi-1 dengan Terdakwa berencana untuk meminjam uang ke Bank BRI dengan jaminan Skep Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena masih ada sangkutan pinjaman.
4. Bahwa akhirnya Saksi-1 mencoba meminta tolong kepada Sdri. Dwi Handayani Dyah Kusurna Wardani (Saksi-2) dan suaminya Sdr. Sujuno (Saksi-3) untuk dicarikan dana dengan jaminan Bilyet Giro (BG) milik Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 mencairkan dana yang dibutuhkan tersebut dan tak berselang lama Saksi-2 dengan Saksi-3 mendapatkan orang yang mau meminjamkan uangnya sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu dari Sdr. Nadiki (Saksi-4) melalui perantara Saksi-2.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa bahwa ia telah ditagih oleh pemilik uang dan kemudian pada awal bulan November 2016 Saksi-3 datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang milik Saksi-4 yang dipinjam oleh Saksi-1. Saat itu Saksi-1 meminta tambahan waktu kepada Saksi-3 agar bisa mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa pun saat itu menyerahkan sertifikat rumahnya kepada Saksi-3 sebagai jaminan.
7. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa menemui Saksi-3 dengan maksud untuk mengambil kembali sertifikat rumahnya Terdakwa karena akan dianggunkan ke Koperasi Dedi Jaya di

Hal 26 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 seandainya pinjaman tersebut disetujui akan dibayarkan pinjaman Saksi-1 seluruhnya kepada Saksi-3, namun pada kenyataannya pinjaman ke Koperasi hanya disetujui sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saja dan uang tersebut sebagian dibawa kabur oleh Sdr. Iskandar sehingga Terdakwa hanya bisa memberikan pembayaran kepada Saksi-3 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah 4 (empat) kali meminta tambahan tempo waktu dan sudah membayar jasa hingga bulan Oktober 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiap bulannya sehingga totalnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan setelah bulan Oktober 2016 Saksi sudah tidak sanggup lagi membayar jasa/bunga tersebut.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 21 Mei 2020 telah membayar/mencicil kepada Saksi-3 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jadi total Terdakwa dengan Saksi-1 sudah membayar kepada Saksi-3 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan masih mempunyai sisa hutang kepada Saksi-3 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa sisa hutang tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa akan menjual aset rumahnya kepada Saksi-3 dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan nantinya akan langsung dipotong hutangnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu masalah Bilyet Giro (BG) tersebut yang tahu adalah Saksi-1 (istri Terdakwa) Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwamau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.
2. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak tahu menahu soal BG tersebut, Majelis Hakim memandang sebagai upaya Terdakwa untuk lepas dari jerat hukum semata, sehingga seolah-olah kesalahan ini akibat perbuatan Saksi-1 yang merupakan istri

Hal 27 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sedangkan dipersidangan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, berbeda dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 yang satu sama lain banyak perbedaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat surat:

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536518 tertanggal 05 Nopember 2016 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT536518 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536520 tertanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT536520 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 tertanggal 19 Nopember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 tertanggal 25 Nopember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 tertanggal 19 Desember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutarupiah).
8. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 tertanggal 26 Desember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dipersidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang di ajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991/1992 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) Terdakwa melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud, kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Arhanudse 14/PWY. Setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat serta ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa berpangkat Kopka NRP 3920750400471 Ta Minvetcad 111/13 Kab. Cirebon Kesatuan Babinminvetcaddam III/Siliwangi.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Tri Ririn Widias Tutik) kenal dengan Terdakwa (Kopka Mas'ud Sukarno Wilijeng) sejak bulan Oktober 1997 di Sidoarjo Jawa Timur dan pada bulan Oktober 1998, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dan sampai dengan saat ini sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
3. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani) dengan suaminya (Saksi-3 an. Sdr. Sujuno) kenal dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) sekira pertengahan tahun 2003 di perumahan Kaliwulu Indah Kab. Cirebon (Jabar) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa dimana Saksi-1 ingin mendapatkan proyek urugan tanah (Wika) di Bandara Kertajati Majalengka dan Saksi-1 membutuhkan dana untuk mendapatkan proyek tersebut, karena saat itu tidak ada uang yang cukup maka Saksi-1 dengan Terdakwa berencana untuk meminjam uang ke Bank BRI dengan jaminan Skep Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena masih ada sangkutan pinjaman.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP yang meminta agar Saksi-3 dengan Saksi-2 datang kerumahnya Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 dengan Saksi-2 berangkat ke rumahnya Terdakwa di Perumahan Kaliwulu Indah Blok A 5 No. 1 RT 15 RW 004 Kab. Cirebon.

Hal 29 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sesampainya Saksi-3 dan Saksi-2 dirumahnya Terdakwa (sekira pukul 10.00 WIB), Terdakwa kemudian mengutarakan jika Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) saat ini membutuhkan dana sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek PLTU Cirebon.
7. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencari orang yang mau membeli 4 (empat) Bilyet Giro (BG) mundur milik Saksi-1 dari Bank Mandiri dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dua lembar BG dan masing-masing dua lembar BG dengan nilai yang sama yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai jumlah keseluruhannya adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya bulan depan.
8. Bahwa benar untuk meyakinkan tentang jaminan berupa BG tersebut, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "apakah Bilyet Giro tersebut benar akan terisi saldonya dalam jangka waktu jatuh temponya?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "jika bulan depan akan ada pembayaran DP (down payment)/uang muka dari proyek PLTU tersebut, sehingga BG nya pasti akan terisi dan bisa di cairkan", selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan jika dirinya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap pinjamannya tersebut karena banyak aset berharga miliknya dan Terdakwa pun mengatakan hanya butuh pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan saja, tidak lebih dari itu.
9. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 menjadi yakin jika Terdakwa akan menepati pembayarannya karena dana yang dibutuhkan Terdakwa tersebut hanya untuk satu bulan guna membiayai proyek PLTU di Cirebon yang sedang ditangani oleh istri Terdakwa (Saksi-1) dengan jaminan 4 (empat) Bilyet Giro yang pasti bisa dicairkan pada waktunya. Hal lain pun yang membuat Saksi-3 semakin percaya dengan Terdakwa karena Saksi-2 dengan Saksi-3 sudah berteman lama dengan Terdakwa dan kebetulan sama-sama asli dari Jatim (Jawa Timur).
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa akan mencoba membantunya mencari orang yang mau membeli keempat BG milik Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 pamit pulang sambil membawa jaminan keempat BG tersebut.
11. Bahwa benar setelah kembalinya dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur milik Saksi-1 tersebut dan tidak berapa lama didapatlah Sdr. Nadiki (Saksi-4) yang mau membelinya dengan perjanjian potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG tersebut.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 bersedia membeli BG mundur milik

Hal 30 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 asal ada potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyeturujunya.

13. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 Juni 2016 Saksi-3 pergi kerumahnya Saksi-4 untuk mengambil uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sambil membawa keempat BG mundur dari Bank Mandiri milik Saksi-1 untuk di serahkan kepada Saksi-4.
14. Bahwa benar setelah Saksi-3 tiba di rumah, uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk menyerahkannya kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi-3 sedang ada keperluan lain sehingga tidak bisa menyerahkannya langsung kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 tiba di rumahnya Terdakwa dan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi-1, sementara Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumah.
16. Bahwa benar dalam proses penyerahan uang tersebut tidak di catat atau di buat surat perjanjian, karena Saksi dengan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) dan Saksi pun tidak mendapat imbalan apa-apa dari Terdakwa maupun istrinya.
17. Bahwa benar satu bulan kemudian (bulan Juli 2020) Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-4 yang menyampaikan "saat hendak menukar BG mundur milik Saksi-1 dari bank Mandiri di tolak oleh pihak bank dengan alasan saldonya tidak mencukupi".
18. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi permasalahan yang di alami oleh Saksi-4 tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan BG tersebut belum bisa di isi karena proyeknya belum berjalan, lalu Terdakwa meminta agar bisa di perpanjang dan sanggup membayar bunga pinjamannya sebesar 6% (enam persen) perbulan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi-3 menghubungi kembali Saksi-4, untuk menyampaikan penawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi-4 bersedia.
19. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2016 Terdakwa maupun Saksi-1 belum bisa juga melunasi pokoknya, hanya sanggup membayar bunganya saja dan pada bulan November 2016 Terdakwa dengan Saksi-1 kesulitan membayar bunganya sehingga Saksi dengan Saksi-3 menanyakan tentang kewajibannya kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-3, pada bulan November 2016 memberikan 4 (empat) kali Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri antara lain yang pertama pada tanggal 19 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 25 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 19

Hal 31 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang keempat tanggal 26 Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun kesemua Bilyet Giro tersebut ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi-4 di Bank Mandiri tidak pernah ada isinya dan selalu ditolak sama pihak bank Mandiri.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat salah satu rumahnya kepada Saksi-3 sebagai jaminan, namun Saksi-4 sudah tidak mau lagi memperpanjang urusannya dengan Terdakwa dan meminta agar pokoknya segera di lunasi.
22. Bahwa benar karena Saksi-4 meminta agar pokoknya segera di lunasi, maka untuk membayarnya kemudian Saksi-3 mengalihkan pinjaman tersebut (atas sepengetahuan dan di setuju oleh Terdakwa maupun Saksi-1) kepada H. Yoyo Suwaryo (Saksi-6) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Supono (Saksi-5) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih tetap berupa pinjaman yang belum lunas kepada Saksi-4.
23. Bahwa benar sejak di alihkannya sebagian hutang Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-6 yaitu sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah sekalipun membayar bunga 6% (enam persen) maupun pokoknya, sehingga Saksi-2 dengan Saksi-3 yang harus membayar bunganya karena Saksilah yang ditagih dan dikejar-kejar oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
24. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk mengambil sertifikat rumahnya (yang dulu di jaminkan) karena katanya akan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Dedi Jaya Brebes di Jawa Tengah guna melunasi pinjamannya kepada Saksi-3 dan pada bulan Maret 2017 setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari koperasi, Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi-3 uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja.
25. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Saksi-3 merasa sudah tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman milik Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) tersebut, hingga akhirnya pada bulan April 2017 Saksi-2 dan suaminya (Saksi-3) memutuskan untuk menjual rumah milik Saksi-3 yang beralamat di Griya Damai Lestari 1 Blok A No. 8 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon dan uang dari hasil penjualan rumah tersebut Saksi bayarkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa dan istrinya (Saksi-1)
26. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017 di adakan pertemuan antara Saksi-2 beserta suami (Saksi-3) dengan pihak Terdakwa dan Saksi-1 dan dibuat kesepakatan di atas materai yang isinya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk melunasi pinjaman dalam tempo waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari surat

Hal 32 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat tersebut yang jatuh temponya pada tanggal 2 Februari 2018, namun hingga jatuh tempo tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Saksi-3 dan setiap Saksi-3 tagih selalu saja banyak alasan yang dibuat oleh Terdakwa dari belum punya uang dan terkadang selalu beralasan menunggu proyek yang akan dikerjakan namun hasilnya selalu nihil.

27. Bahwa benar belakangan Saksi-2 dengan Saksi-3 mengetahui jika di awal dulu sewaktu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk dicarikan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membiayai proyek PLTU yang sedang ditangani oleh Saksi-1, itu ternyata proyeknya belum dipegang secara resmi oleh Saksi-1 (masih dalam tahap lelang) dan saat pengumuman lelang ternyata proyek tersebut tendernya tidak di dapat oleh Saksi-1.
28. Bahwa benar jika dari awal Saksi-3 mengetahui tentang keadaan itu, maka Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak akan bersedia membantu Terdakwa mencari orang yang bersedia membeli Bilyet Giro milik Saksi-1 karena kepastian dari BG tersebut masih belum jelas.
29. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2018 diadakan pertemuan lagi antara pihak Saksi-3 dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayarkan pada bulan Mei 2018, namun hingga sampai dengan saat ini belum juga ada pembayaran dari Terdakwa.
29. Bahwa benar selama ini Terdakwa dengan Saksi-1 baru membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jumlah tersebut sebetulnya hanya untuk membayar bunga pinjaman saja, bukan untuk pinjaman pokoknya, sehingga kerugian yang diderita oleh Saksi-2 dengan Saksi-3 atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan rincian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) pokok pinjaman awal dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena ada biaya tambahan saat pengalihan pinjaman dari Saksi-4 kepada Saksi-5 dan Saksi-6.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam

Hal 33 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberpa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan tidak terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Alternatif pertama sebagaimana yang di Tuntut oleh Oditur Militer.

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan (dari keterangan para Saksi) sangat jelas peran dari Terdakwa, sehingga apabila Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pledoi Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa pada prinsipnya dalam perkara ini adalah masalah pinjam meminjam yang merupakan lingkup hukum perdata karena Terdakwa pernah mencicil pinjamannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3, sehingga tidak bisa dibawa ke ranah Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

Bahwa benar masalah pinjam meminjam merupakan lingkup hukum perdata, namun bila dalam prosesnya terjadi rangkaian kebohongan atau tipu muslihat, maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang Dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan

Hal 34 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Unsure Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Barangsiapa"

Mendasari ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal, 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk atau dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah sebagai Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengahiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991/1992 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) Terdakwa melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud, kemudian setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Arhanudse 14/PWY. Setelah beberapa kali mendapat mutasi jabatan dan kenaikan pangkat serta ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa berpangkat Kopka NRP 3920750400471 Ta Minvetcad 111/13 Kab. Cirebon Kesatuan Babinminvetcaddam III/Siliwangi.
- b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan karena Sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia,

Hal 35 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum.

- c. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/430/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopka, NRP 39207504004471 Kesatuan Babinminvetcaddam III/Slw yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung melalui Oditurat Militer II-08 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-satu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, Si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

Sedang sebagai tujuan, maksudnya keuntungan yang diharapkan si pelaku tersebut dari melakukan kebohongan dapat menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut:

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi-1 (Tri Ririn Widias Tutik) kenal dengan Terdakwa (Kopka Mas'ud Sukarno Wilijeng) sejak bulan Oktober 1997 di Sidoarjo Jawa Timur dan pada bulan Oktober 1998, kemudian Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dan sampai dengan saat ini sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.

Hal 36 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Dwi Handayani Dyah Kusuma Wardani) dengan suaminya (Saksi-3 an. Sdr. Sujuno) kenal dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) sekira pertengahan tahun 2003 di perumahan Kaliwulu Indah Kab. Cirebon (Jabar) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa dimana Saksi-1 ingin mendapatkan proyek urugan tanah (Wika) di Bandara Kertajati Majalengka dan Saksi-1 membutuhkan dana untuk mendapatkan proyek tersebut, karena saat itu tidak ada uang yang cukup maka Saksi-1 dengan Terdakwa berencana untuk meminjam uang ke Bank BRI dengan jaminan Skep Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena masih ada sangkutan pinjaman.
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP yang meminta agar Saksi-3 dengan Saksi-2 datang kerumahnya Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 dengan Saksi-2 berangkat ke rumahnya Terdakwa di Perumahan Kaliwulu Indah Blok A 5 No. 1 RT 15 RW 004 Kab. Cirebon.
- e. Bahwa benar sesampainya Saksi-3 dan Saksi-2 dirumahnya Terdakwa (sekira pukul 10.00 WIB), Terdakwa kemudian mengutarakan jika Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) saat ini membutuhkan dana sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek PLTU Cirebon.
- f. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencarikan orang yang mau membeli 4 (empat) Bilyet Giro (BG) mundur milik Saksi-1 dari Bank Mandiri dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dua lembar BG dan masing-masing dua lembar BG dengan nilai yang sama yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai jumlah keseluruhannya adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya bulan depan.
- g. Bahwa benar untuk meyakinkan tentang jaminan berupa BG tersebut, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "apakah Bilyet Giro tersebut benar akan terisi saldonya dalam jangka waktu jatuh temponya?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "jika bulan depan akan ada pembayaran DP (down payment)/uang muka dari proyek PLTU tersebut, sehingga BG nya pasti akan terisi dan bisa di cairkan", selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan jika dirinya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap pinjamannya tersebut karena banyak aset berharga miliknya dan Terdakwa pun mengatakan hanya butuh pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan saja, tidak lebih dari itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa akan mencoba membantunya mencari orang yang mau membeli keempat BG milik Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 pamit pulang sambil membawa jaminan keempat BG tersebut.
- i. Bahwa benar setelah kembalinya dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur milik Saksi-1 tersebut dan tidak berapa lama didapatlah Sdr. Nadiki (Saksi-4) yang mau membelinya dengan perjanjian potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG tersebut.
- j. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 bersedia membeli BG mundur milik Saksi-1 asal ada potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya.
- k. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 Juni 2016 Saksi-3 pergi kerumahnya Saksi-4 untuk mengambil uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sambil membawa keempat BG mundur dari Bank Mandiri milik Saksi-1 untuk di serahkan kepada Saksi-4.
- l. Bahwa benar setelah Saksi-3 tiba di rumah, uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk menyerahkannya kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi-3 sedang ada keperluan lain sehingga tidak bisa menyerahkannya langsung kepada Terdakwa.
- m. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 tiba di rumahnya Terdakwa dan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi-1, sementara Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumah.
- n. Bahwa benar keadaan yang sesungguhnya jika proyek tersebut sebetulnya tidak jelas karena Saksi-1 mengutarakan kepada Terdakwa ingin mendapatkan proyek urugan tanah (Wika) di Bandara Kertajati Majalengka dan Saksi-1 membutuhkan dana untuk mendapatkan proyek tersebut, namun Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 jika butuh dana untuk membiayai proyek PLTU di Cirebon.
- o. Bahwa benar dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari Saksi-2 atas usaha yang dilakukan oleh Saksi-3 (dari menawarkan BG mundur milik Saksi-1 yang ternyata BG tersebut belum jelas) Saksi-1 mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 38 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan. Tergeraknya hati korban tersebut karena kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini menyerahkan barang, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam hal ini uang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP yang

Hal 39 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Saksi-3 dengan Saksi-2 datang kerumahnya Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 dengan Saksi-2 berangkat ke rumahnya Terdakwa di Perumahan Kaliwulu Indah Blok A 5 No. 1 RT 15 RW 004 Kab. Cirebon.

- b. Bahwa benar sesampainya Saksi-3 dan Saksi-2 dirumahnya Terdakwa (sekira pukul 10.00 WIB), Terdakwa kemudian mengutarakan jika Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) saat ini membutuhkan dana sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek PLTU Cirebon.
- c. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencari orang yang mau membeli 4 (empat) Bilyet Giro (BG) mundur milik Saksi-1 dari Bank Mandiri dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dua lembar BG dan masing-masing dua lembar BG dengan nilai yang sama yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai jumlah keseluruhannya adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya bulan depan.
- d. Bahwa benar untuk meyakinkan tentang jaminan berupa BG tersebut, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "apakah Bilyet Giro tersebut benar akan terisi saldonya dalam jangka waktu jatuh temponya?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "jika bulan depan akan ada pembayaran DP (down payment)/uang muka dari proyek PLTU tersebut, sehingga BG nya pasti akan terisi dan bisa di cairkan", selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan jika dirinya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap pinjamannya tersebut karena banyak aset berharga miliknya dan Terdakwa pun mengatakan hanya butuh pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan saja, tidak lebih dari itu.
- e. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 menjadi yakin jika Terdakwa akan menepati pembayarannya karena dana yang dibutuhkan Terdakwa tersebut hanya untuk satu bulan guna membiayai proyek PLTU di Cirebon yang sedang ditangani oleh istri Terdakwa (Saksi-1) dengan jaminan 4 (empat) Bilyet Giro yang pasti bisa dicairkan pada waktunya. Hal lain pun yang membuat Saksi-3 semakin percaya dengan Terdakwa karena Saksi-2 dengan Saksi-3 sudah berteman lama dengan Terdakwa dan kebetulan sama-sama asli dari Jatim (Jawa Timur).
- f. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa akan mencoba membantunya mencari orang yang mau membeli keempat BG milik Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 pamit pulang sambil membawa jaminan keempat BG tersebut.
- g. Bahwa benar setelah kembalinya dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 mencari orang yang mau membeli Bilyet Giro mundur milik Saksi-1 tersebut dan tidak berapa lama didapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nadiiki (Saksi-4) yang mau membelinya dengan perjanjian potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG tersebut.

- h. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-4 bersedia membeli BG mundur milik Saksi-1 asal ada potongan 6% (enam persen) dari total nilai BG dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya.
- i. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 Juni 2016 Saksi-3 pergi kerumahnya Saksi-4 untuk mengambil uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sambil membawa keempat BG mundur dari Bank Mandiri milik Saksi-1 untuk diserahkan kepada Saksi-4.
- j. Bahwa benar setelah Saksi-3 tiba di rumah, uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 dan meminta Saksi-2 untuk menyerahkannya kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi-3 sedang ada keperluan lain sehingga tidak bisa menyerahkannya langsung kepada Terdakwa.
- k. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 tiba di rumahnya Terdakwa dan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut langsung kepada Saksi-1, sementara Terdakwa saat itu sedang tidak berada di rumah
- l. Bahwa benar satu bulan kemudian (bulan Juli 2020) Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-4 yang menyampaikan "saat hendak menukar BG mundur milik Saksi-1 dari bank Mandiri di tolak oleh pihak bank dengan alasan saldonya tidak mencukupi".
- m. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi permasalahan yang di alami oleh Saksi-4 tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan BG tersebut belum bisa di isi karena proyeknya belum berjalan, lalu Terdakwa meminta agar bisa di perpanjang dan sanggup membayar bunga pinjamannya sebesar 6% (enam persen) perbulan atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi-3 menghubungi kembali Saksi-4, untuk menyampaikan penawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi-4 bersedia.
- m. Bahwa benar pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2016 Terdakwa maupun Saksi-1 belum bisa juga melunasi pokoknya, hanya sanggup membayar bunganya saja dan pada bulan November 2016 Terdakwa dengan Saksi-1 kesulitan membayar bunganya sehingga Saksi dengan Saksi-3 menanyakan tentang kewajibannya kepada Terdakwa
- n. Bahwa benar kemudian Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-3, pada bulan November 2016 memberikan 4 (empat) kali Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri antara lain yang pertama pada tanggal 19 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 25 Nopember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 19

Hal 41 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang keempat tanggal 26 Desember 2016 Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun kesemua Bilyet Giro tersebut ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi-4 di Bank Mandiri tidak pernah ada isinya dan selalu ditolak sama pihak bank Mandiri.

- o. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan sertifikat salah satu rumahnya kepada Saksi-3 sebagai jaminan, namun Saksi-4 sudah tidak mau lagi memperpanjang urusannya dengan Terdakwa dan meminta agar pokoknya segera di lunasi.
- p. Bahwa benar karena Saksi-4 meminta agar pokoknya segera di lunasi, maka untuk membayarnya kemudian Saksi-3 mengalihkan pinjaman tersebut (atas sepengetahuan dan di setuju oleh Terdakwa maupun Saksi-1) kepada H. Yoyo Suwaryo (Saksi-6) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Supono (Saksi-5) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih tetap berupa pinjaman yang belum lunas kepada Saksi-4.
- q8. Bahwa benar sejak di alihkannya sebagian hutang Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-6 yaitu sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa maupun Saksi-1 tidak pernah sekalipun membayar bunga 6% (enam persen) maupun pokoknya, sehingga Saksi-2 dengan Saksi-3 yang harus membayar bunganya karena Saksilah yang ditagih dan dikejar-kejar oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.
- r. Bahwa benar pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk mengambil sertifikat rumahnya (yang dulu di jaminkan) karena katanya akan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Dedi Jaya Brebes di Jawa Tengah guna melunasi pinjamannya kepada Saksi-3 dan pada bulan Maret 2017 setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman dari koperasi, Terdakwa hanya memberikan kepada Saksi-3 uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saja.
- s. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Saksi-3 merasa sudah tidak sanggup menanggung beban bunga pinjaman milik Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) tersebut, hingga akhirnya pada bulan April 2017 Saksi-2 dan suaminya (Saksi-3) memutuskan untuk menjual rumah milik Saksi-3 yang beralamat di Griya Damai Lestari 1 Blok A No. 8 Desa Megu Cilik Kec. Weru Kab. Cirebon dan uang dari hasil penjualan rumah tersebut Saksi bayarkan kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk melunasi hutang pinjaman Terdakwa dan istrinya (Saksi-1).
- t. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2017 di adakan pertemuan antara Saksi-2 beserta suami (Saksi-3) dengan pihak Terdakwa dan Saksi-1 dan dibuat kesepakatan di atas materai yang isinya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk melunasi pinjaman dalam tempo waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dari surat

Hal 42 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat tersebut yang jatuh temponya pada tanggal 2 Februari 2018, namun hingga jatuh tempo tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Saksi-3 dan setiap Saksi-3 tagih selalu saja banyak alasan yang dibuat oleh Terdakwa dari belum punya uang dan terkadang selalu beralasan menunggu proyek yang akan dikerjakan namun hasilnya selalu nihil.

- u. Bahwa benar belakangan Saksi-2 dengan Saksi-3 mengetahui jika di awal dulu sewaktu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk dicarikan dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna membiayai proyek PLTU yang sedang ditangani oleh Saksi-1, itu ternyata proyeknya belum dipegang secara resmi oleh Saksi-1 (masih dalam tahap lelang) dan saat pengumuman lelang ternyata proyek tersebut tendernya tidak di dapat oleh Saksi-1.
- p. Bahwa benar jika dari awal Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui tentang keadaan itu, maka Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak akan bersedia membantu Terdakwa mencarikan orang yang bersedia membeli Bilyet Giro milik Saksi-1 karena kepastian dari BG tersebut masih belum jelas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-tiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang" telah terpenuhi.

- 4. Unsur Keempat: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling beresesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu "secara bersama-sama".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira bulan Juni 2016 Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa dimana Saksi-1 ingin mendapatkan proyek urugan tanah (Wika) di Bandara Kertajati Majalengka dan Saksi-1 membutuhkan dana untuk mendapatkan proyek tersebut, karena saat itu tidak ada uang yang cukup maka Saksi-1 dengan Terdakwa berencana untuk meminjam uang ke Bank BRI dengan jaminan Skep Terdakwa akan tetapi tidak bisa karena masih ada sangkutan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP yang meminta agar Saksi-3 dengan Saksi-2 datang kerumahnya Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 dengan Saksi-2 berangkat ke rumahnya Terdakwa di Perumahan Kaliwulu Indah Blok A 5 No. 1 RT 15 RW 004 Kab. Cirebon.
- c. Bahwa benar sesampainya Saksi-3 dan Saksi-2 dirumahnya Terdakwa (sekira pukul 10.00 WIB), Terdakwa kemudian mengutarakan jika Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) saat ini membutuhkan dana sekira Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek PLTU Cirebon.
- d. Bahwa benar karena Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk mencari orang yang mau membeli 4 (empat) Bilyet Giro (BG) mundur milik Saksi-1 dari Bank Mandiri dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dua lembar BG dan masing-masing dua lembar BG dengan nilai yang sama yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total nilai jumlah keseluruhannya adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya bulan depan.
- e. Bahwa benar untuk meyakinkan tentang jaminan berupa BG tersebut, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "apakah Bilyet Giro tersebut benar akan terisi saldonya dalam jangka waktu jatuh temponya?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "jika bulan depan akan ada pembayaran DP (down payment)/uang muka dari proyek PLTU tersebut, sehingga BG nya pasti akan terisi dan bisa di cairkan", selanjutnya Terdakwa pun menyampaikan jika dirinya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap pinjamannya tersebut karena banyak aset berharga miliknya dan Terdakwa pun mengatakan hanya butuh pinjaman tersebut dalam waktu satu bulan saja, tidak lebih dari itu.
- f. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 menjadi yakin jika Terdakwa akan menepati pembayarannya karena dana yang dibutuhkan Terdakwa tersebut hanya untuk satu bulan guna membiayai proyek PLTU di Cirebon yang sedang ditangani oleh istri Terdakwa (Saksi-1) dengan jaminan 4 (empat) Bilyet Giro yang pasti bisa dicairkan pada waktunya. Hal lain pun yang membuat Saksi-3 semakin percaya dengan Terdakwa karena Saksi-2 dengan Saksi-3 sudah berteman lama dengan Terdakwa dan kebetulan sama-sama asli dari Jatim (Jawa Timur).
- g. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas peran Terdakwa dengan Saksi-1 jelas secara bersama-sama dengan rangkaian kebohongan meyakinkan Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mencari orang yang mau membeli BG mundur milik Saksi-1.

Hal 44 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-tiga yaitu “Yang secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu:

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan orang lain dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sedangkan Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah seeloknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cerminan dari sifat Terdakwa yang cenderung hanya mencari keuntungan semata, sehingga tidak lagi berpikir bagaimana urusan jaminan BG mundur milik Saksi-1 yang di beli oleh Saksi-4 melalui Saksi-3 dan justru Terdakwa sama sekali tidak ada niat baik atau kooperatif untuk menyelesaikan masalahnya dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
2. Bahwa Hakikat Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa ingin istrinya (Saksi-1) memiliki dana untuk memenangkan tender proyeknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini mengakibatkan kerugian dari Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga untuk mengatasi pinjamannya kepada Saksi-4, saksi-3 menjual rumahnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa ingin istrinya (Saksi-1) memenangkan tender proyeknya, namun pada kenyataannya tender yang di inginkan Saksi-1 tidak tercapai.

Menimbang : Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun antara Terdakwa dengan pihak Saksi-2 dan Saksi-3 sudah ada perdamaian di antar ke dua belah pihak. Kerugian yang diderita Saksi-2 dan Saksi-3 diakui oleh Saksi-2 saat ini tinggal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sisanya akan dibayarkan setelah aset rumah terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat segera menyelesaikan urusannya dengan Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak Saksi-2 dan Saksi-3, hal ini diwujudkan dengan keinginan dari pihak Saksi-3 agar permasalahan ini tidak diproses hukum lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi-3 sehingga rumahnya harus di jual.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 46 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536518 tertanggal 05 Nopember 2016 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT536518 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
- c) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536520 tertanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT536520 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
- e) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 tertanggal 19 Nopember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 tertanggal 25 Nopember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 tertanggal 19 Desember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutarupiah).
- h) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 tertanggal 26 Desember 2016 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mas'ud Sukarno Wilijeng, Kopka NRP 3920750400471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan)

bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain di sebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau

Hal 47 dari 48 hal. Putusan No: 64-K/PM II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536518 tertanggal 05 Nopember 2016 senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT 536518 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
 - c) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536520 tertanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - d) 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri untuk pemegang Bilyet Giro Nomor GT 536520 atas nama nasabah Tri Ririn Widias Tutik tertanggal 10 Nopember 2016.
 - e) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536521 tertanggal 19 Nopember 2016 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - f) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536522 tertanggal 25 Nopember 2016 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - g) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536515 tertanggal 19 Desember 2016 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - h) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GT 536516 tertanggal 26 Desember 2016 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H., Letkol Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Pengganti Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278